

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/A TAHUN 2019

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SENYUS BARANG MILK DABAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan Senyus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu menetapkan Pelaksana Senyus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Senyus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor IV Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/ 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu menetapkan Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 f 5

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- I. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan sensus barang milik daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan sensus barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - c. mengevaluasi kinerja Tim Teknis Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019; dan
 - d. menyusun hasil pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

II. Tim Teknis, terdiri dari:

a. Pencacah, mempunyai tugas:

- 1) melakukan pencacahan barang inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 2) mencocokkan, meneliti dan mengoreksi data barang inventaris pada akhir tahun sebelumnya dengan hasil pencacahan barang yang sebenarnya.

b. Pengurus Barang, mempunyai tugas:

- 1) mengisi Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Rekapitulasi Buku Inventaris baru dilengkapi dengan nomor kode lokasi dan nomor kode barang sesuai data barang yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- 2) melaporkan hasil sensus yang dituangkan pada Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Rekapitulasi Buku Inventaris kepada Tim Verifikasi dan Pengolah Data; dan
- 3) mengusulkan penghapusan barang inventaris yang sudah tidak berdaya guna/rusak berat/ hilang dengan menggunakan formulir Daftar Usulan Barang yang akan dihapus kepada Pengguna untuk selanjutnya diusulkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

c. Tim Verifikasi/Pengolah Data mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan rekonsiliasi atas barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan catatan akuntansinya.
- 2) melakukan verifikasi atau pengecekan kebenaran data atas hasil inventarisasi yang terkumpul dengan melakukan pengecekan berdasarkan lokasi, materialitas nilai inventarisasi, permasalahan yang ditemukan atau nilai strategis inventaris.
- 3) melakukan komputerisasi data Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah diverifikasi.
- 4) melakukan pengecekan Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah diverifikasi;
- 5) melakukan pendistribusian Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk ditandatangani oleh pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Petugas Sensus;
- 6) melakukan kompilasi Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan menyusun Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
- 7) melaporkan hasil sensus barang milik daerah kepada Tim Pengarah.

1/ 12/2

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI, -


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 030/ 44 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 SENSUS BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SENSUS BARANG DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendapatan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
B	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada Bidang Akuntansi dan Aset BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kasubbid Penatausahaan Aset pada Bidang Akuntansi dan Aset BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbid Akuntansi Pada Bidang Akuntansi dan Aset BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Pelaksana Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pengurus Barang pada Perangkat Daerah	Anggota
7.	Operator SIM Aset pada Perangkat Daerah	Anggota
8.	Petugas Pencacah pada Perangkat Daerah	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI